



BAB IX

REKOMENDASI

Setelah melakukan berbagai macam perhitungan keuangan, yakni proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, proyeksi neraca serta berbagai perhitungan untuk menilai kelayakan usaha yang telah disajikan pada BAB VII, maka kelayakan Angkringan Cafe Pak Gemboel dapat disimpulkan sebagai berikut:

Melalui analisis *Break Even Point* (BEP), dapat disimpulkan bahwa Angkringan Cafe Pak Gemboel merupakan bisnis yang layak dijalankan. Hal ini dikarenakan jumlah penjualan Angkringan Cafe Pak Gemboel selalu lebih besar dibanding dengan nilai BEP.

Melalui perhitungan *Net Present Value*, Angkringan Cafe Pak Gemboel dikatakan layak untuk dijalankan karena nilai dari NPV positif, yakni sebesar Rp. 830.784.593.

Berdasarkan perhitungan *Internal Rate of Return*, Angkringan Cafe Pak Gemboel mendapatkan nilai 46%. IRR ini lebih besar dibandingkan tingkat *return* yang diharapkan, yakni sebesar 11,45%. Maka berdasarkan perhitungan IRR, Angkringan Cafe Pak Gemboel dikatakan layak untuk dijalankan.

Perhitungan *Payback Period* pada Angkringan Cafe Pak Gemboel menghasilkan nilai 2,82. Berdasarkan nilai tersebut, disimpulkan bahwa jangka waktu pengembalian investasi usaha ini adalah selama 2 tahun 9 bulan. Jangka waktu tersebut lebih kecil dari umur investasi sehingga usaha ini layak untuk dijalankan.

Berdasarkan metode analisis kelayakan usaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa Angkringan Cafe Pak Gemboel memenuhi segala aspek dari analisis kelayakan

usaha. Oleh karena itu, usaha Angkringan Cafe Pak Gemboel ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

